



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 85 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan “Dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan Kegiatan Pemilihan dalam Perda tentang perubahan APBD atau telah menganggarkan Kegiatan Pemilihan dalam Perda tentang perubahan APBD tetapi belum sesuai dengan standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran dengan mengubah Perkada tentang penjabaran perubahan APBD”;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/9629/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati/Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 56/900/TAPD/X/2019 tentang Besaran Dana Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, perlu ditindaklanjuti;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 64/900/TAPD/XI/2019 tentang Besaran Dana Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, perlu ditindaklanjuti;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penyediaan Dana Pilkada Tahun 2020;

f. bahwa ...

- f. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : ^{01/BPKAD-NPHD/X/2019}_{01/KU.07-SPJ/1402/KPU-Kab/X/2019} tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020, perlu ditindaklanjuti;
- g. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : ^{02/BPKAD-NPHD/XI/2019}_{001/K.RI-03/KU.00.01/XI/2019} tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020, perlu ditindaklanjuti;
- h. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 364/P/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 320/P/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019, telah ditetapkan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019 untuk Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sehingga perlu ditindaklanjuti;
- i. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja dan objek belanja dalam jenis belanja dengan melakukan perubahan terhadap peraturan kepala daerah;
- j. bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja dan objek belanja dalam jenis belanja dengan melakukan perubahan terhadap peraturan kepala daerah;
- k. bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk untuk belanja keperluan mendesak yang kriterianya mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah;

i. bahwa ...

- i. bahwa berdasarkan Berita Acara TAPD tanggal 01 November 2019 tentang Perubahan Penjabaran Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2019 disepakati bahwa perlu dilakukan perubahan atas Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019;
- j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Peraturan ...

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 9)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 75) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 115.670.377.495.00
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.200.118.742.839.00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>Rp. 317.316.048.031,00</u>
	Rp. 1.633.105.168.365,00

2. BELANJA ...

2. BELANJA

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai.....	Rp.	633.921.492.343,33
2. Belanja Bunga.....	Rp.	0,00
3. Belanja Subsidi	Rp.	0,00
4. Belanja Hibah	Rp.	8.201.050.000,00
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0,00
6. Belanja Bagi Hasil	Rp.	4.606.419.857,00
7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	257.284.611.775,00
8. Belanja Tidak Terduga	Rp.	100.000.000,00
	Rp.	904.113.573.975,33

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp.	40.303.589.064,50
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	461.740.360.473,22
3. Belanja Modal	Rp.	367.452.668.217,95
	Rp.	869.496.617.755,67

Jumlah Belanja

Rp. 1.773.610.191.731,00

Surplus / (Defisit)

Rp. (140.505.023.366,00)

3. PEMBIAYAAN :

a. Penerimaan	Rp.	247.597.437.293,00
b. Pengeluaran	Rp.	0,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 247.597.437.293,00

Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 107.092.413.927,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

P a s a l ...

P a s a l I I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Dag</i>	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 5 November 2019

[Signature] **BUPATI INDRAGIRI HULU**

[Signature]
H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 5 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

[Signature]
H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 85


[Handwritten mark]

KABUPATEN INDRAGIRI HULU
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH,
DAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	1.284.094.016.807,00	1.633.105.168.365,00	349.011.151.558,00	27,18
41	Pendapatan Asli Daerah	111.185.051.276,00	115.670.377.495,00	4.485.326.219,00	4,03
411	Pajak Daerah	33.448.748.536,00	33.879.153.913,00	430.405.377,00	1,29
41101	Pajak Hotel	382.605.537,00	423.872.630,00	41.267.093,00	10,79
4110109	Hotel Melati Satu	139.845.537,00	255.000.000,00	115.154.463,00	82,34
4110112	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos	242.760.000,00	168.872.630,00	(73.887.370,00)	(30,44)
4110113	Hotel Wisma Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
41102	Pajak Restoran	3.128.421.275,00	3.000.403.500,00	(128.017.775,00)	(4,09)
4110201	Restoran	420.728.227,00	244.352.377,00	(176.375.850,00)	(41,92)
4110202	Rumah Makan	643.853.666,00	734.390.791,00	90.537.125,00	14,06
4110203	Kafetaria	122.322.759,00	172.328.655,00	50.005.896,00	40,88
4110204	Kantin	138.897.962,00	409.481.227,00	270.583.265,00	194,81
4110205	Katering	1.802.618.661,00	1.439.850.450,00	(362.768.211,00)	(20,12)
41103	Pajak Hiburan	77.957.275,00	77.957.275,00	0,00	0,00
4110307	Karaoke	13.918.783,00	15.815.150,00	1.896.367,00	13,62
4110310	Permainan Bilyar	3.121.200,00	0,00	(3.121.200,00)	(100,00)
4110315	Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	0,00	0,00
4110319	Pertandingan Olahraga	60.917.292,00	62.142.125,00	1.224.833,00	2,01
41104	Pajak Reklame	1.076.546.914,00	788.668.600,00	(287.878.314,00)	(26,74)
4110401	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	493.797.337,00	440.000.000,00	(53.797.337,00)	(10,89)
4110402	Reklame Kain	383.133.074,00	265.000.000,00	(118.133.074,00)	(30,83)
4110403	Reklame Melekat/Stiker	33.245.635,00	60.256.600,00	27.010.965,00	81,25
4110404	Reklame Selebaran	165.034.134,00	5.952.000,00	(159.082.134,00)	(96,39)
4110405	Pajak Reklame Berjalan	1.336.734,00	17.460.000,00	16.123.266,00	1.206,17
41105	Pajak Penerangan Jalan	16.587.804.215,00	17.213.951.419,00	626.147.204,00	3,77
4110501	Pajak Penerangan Jalan PLN	14.901.677.520,00	15.814.700.419,00	913.022.899,00	6,13
4110502	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	1.686.126.695,00	1.399.251.000,00	(286.875.695,00)	(17,01)
41107	Pajak Parkir	49.440.000,00	225.000.000,00	175.560.000,00	355,10
4110701	Pajak Parkir	49.440.000,00	225.000.000,00	175.560.000,00	355,10
41108	Pajak Air Tanah	54.590.000,00	57.255.000,00	2.665.000,00	4,88
4110801	Pajak Air Tanah	54.590.000,00	57.255.000,00	2.665.000,00	4,88
41109	Pajak Sarang Burung Walet	180.250.000,00	245.304.500,00	65.054.500,00	36,09
4110901	Pajak Sarang Burung Walet	180.250.000,00	245.304.500,00	65.054.500,00	36,09
41111	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	529.633.320,00	281.302.325,00	(248.330.995,00)	(46,89)
4111101	Kerikil Berpasir Alami (Sertu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4111104	Kerikil Sungai Ayak Tanpa Pasir	0,00	0,00	0,00	0,00
4111105	Pasir Kuarsa	0,00	0,00	0,00	0,00
4111106	Pasir dan Batu	70.023.595,00	47.827.970,00	(22.195.625,00)	(31,70)
4111107	Kerikil	187.734.506,00	117.917.775,00	(69.816.731,00)	(37,19)
4111108	Tanah Uruk / Timbunan	271.875.219,00	115.556.580,00	(156.318.639,00)	(57,50)
4111110	Andesit	0,00	0,00	0,00	0,00
41112	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.459.000.000,00	5.565.438.664,00	106.438.664,00	1,95
4111201	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.459.000.000,00	5.565.438.664,00	106.438.664,00	1,95
4111202	Penerimaan Piutang PBB	0,00	0,00	0,00	0,00
41113	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.922.500.000,00	6.000.000.000,00	77.500.000,00	1,31
4111301	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.922.500.000,00	6.000.000.000,00	77.500.000,00	1,31
412	Retribusi Daerah	4.306.584.000,00	3.760.362.200,00	(546.221.800,00)	(12,68)
41201	Retribusi Jasa Umum	2.144.404.000,00	1.598.182.200,00	(546.221.800,00)	(25,47)
4120102	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	294.888.000,00	294.888.000,00	0,00	0,00
4120105	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
5233012	Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
52331	Belanja Modal Dana BOS 6	0,00	24.707.572.348,50	24.707.572.348,50	0,00
5233101	Belanja Modal Dana BOS	0,00	24.707.572.348,50	24.707.572.348,50	0,00
52332	Pengadaan Alat Permainan Anak Sekolah	0,00	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00
5233201	Pengadaan Alat Permainan Anak Sekolah PAUD	0,00	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00
52333	Belanja Modal pada BLUD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
5233301	Belanja Modal pada BLUD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
52335	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas Jalan	145.549.950,00	145.549.950,00	0,00	0,00
5233501	Belanja Modal Rambu-rambu Jalan	145.549.950,00	145.549.950,00	0,00	0,00
52336	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	221.626.000,00	327.706.300,00	106.080.300,00	47,86
5233601	Belanja Modal Pengadaar Peralatan Rumah Tangga	221.626.000,00	327.706.300,00	106.080.300,00	47,86
	JUMLAH BELANJA	1,338,383,677,161.00	1,773,610,191,731.00		
	SURPLUS/DEFISIT	(54.289.660.354,00)	(140,505,023,366,00)		
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
61	Penerimaan Pembiayaan Daerah	54.289.660.354,00	247.597.437.293,00	193.307.776.939,00	356,07
611	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	54.289.660.354,00	247.597.437.293,00	193.307.776.939,00	356,07
61104	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	54.289.660.354,00	247.597.437.293,00	193.307.776.939,00	356,07
6110412	Lain-lain (Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya)	54.289.660.354,00	247.597.437.293,00	193.307.776.939,00	356,07
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	54,289,660,354,00	247,597,437,293,00		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	107,092,413,927,00		

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	og7	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	✓
KEPALA BAGIAN		KEPALA KANTOR/INSPEKTUS BAHU	


 BUPATI INDRAGIRI HULU
H. YOPI ARIANTO

PERUBAHAN PENJABARAN APBD KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Organisasi : 2.01 - PENDIDIKAN
 Organisasi : 2.01.01.00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Berambah/ (Berkurang) Rp	%	SUMBER DANA	DASAR HUKUM	PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
2.01	PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.01.01.00	Pendapatan Asli Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.01.01.00.00	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		
2.01.01.00.00.01	Pengembalian	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		
2.01.01.00.00.01.4	Pengembalian	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		
2.01.01.00.00.01.4.10	Pengembalian	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		
2.01.01.00.00.01.4.10.09	Pendapatan dari Pengembalian lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		Tetap
2.01.01.00.00.01.4.10.09.01	Dana BOS	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		
2.01.01.00.00.01.4.10.09.01.01	Dana Bos	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		Tetap
2.01.01.00.00.01.4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.01.01.00.00.01.4.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		
2.01.01.00.00.01.4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		
2.01.01.00.00.01.4.3.1.01.01	Hibah Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		Tetap
2.01.01.00.00.01.4.3.1.01.01.02	Hibah Pemerintah Provinsi	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		Tetap
2.01.01.00.00.02	BELANJA DAERAH	273,609,752,766.74	489,420,922,617.04	215,811,169,850.30	78.88			
2.01.01.00.00.02.5	Belanja Tidak Langsung	223,852,294,263.74	329,774,276,748.04	105,921,982,484.30	47.32			
2.01.01.00.00.02.5.1	Belanja Pegawai	223,852,294,263.74	329,774,276,748.04	105,921,982,484.30	47.32	Dana Alokasi Umum		
2.01.01.00.00.02.5.1.1	Gaji dan Tunjangan	200,989,444,263.74	213,545,890,748.04	12,556,446,484.30	6.25	Dana Alokasi Umum		
2.01.01.00.00.02.5.1.1.01						Dana Alokasi Umum	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ke-17 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil	
2.01.01.00.00.02.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	155,991,623,243.00	164,758,990,746.92	8,767,367,503.92	5.62	Dana Alokasi Umum		Bertambah
2.01.01.00.00.02.5.1.1.01.01.02	Tunjangan Keluarga	15,471,847,843.50	17,828,246,399.62	2,356,398,556.12	15.23	Dana Alokasi Umum		Bertambah
2.01.01.00.00.02.5.1.1.01.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	221,130,000.00	221,130,000.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		Tetap
2.01.01.00.00.02.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	14,422,469,000.00	14,422,469,000.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		Tetap
2.01.01.00.00.02.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	876,190,000.00	1,295,975,000.00	419,785,000.00	47.91	Dana Alokasi Umum		Bertambah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		SUMBER DANA	DASAR HUKUM	PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%			
5.02.01.00	02.02.5.2.1.01.03	110,000,000.00	0.00	(110,000,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		Berkurang
5.02.01.00	02.02.5.2.2	126,468,535.00	0.00	(126,468,535.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		Berkurang
5.02.01.00	02.02.5.2.2.01	11,787,000.00	0.00	(11,787,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		Berkurang
5.02.01.00	02.02.5.2.2.01.01	11,787,000.00	0.00	(11,787,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		Berkurang
5.02.01.00	02.02.5.2.2.06	1,930,000.00	0.00	(1,930,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		Berkurang
5.02.01.00	02.02.5.2.2.06.02	1,930,000.00	0.00	(1,930,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		Berkurang
5.02.01.00	02.02.5.2.2.08	13,000,000.00	0.00	(13,000,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		Berkurang
5.02.01.00	02.02.5.2.2.08.01	13,000,000.00	0.00	(13,000,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		Berkurang
5.02.01.00	02.02.5.2.2.11	47,495,000.00	0.00	(47,495,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		Berkurang
5.02.01.00	02.02.5.2.2.11.04	47,495,000.00	0.00	(47,495,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		Berkurang
5.02.01.00	02.02.5.2.2.15	28,156,535.00	0.00	(28,156,535.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		Berkurang
5.02.01.00	02.02.5.2.2.15.01	13,500,000.00	0.00	(13,500,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		Berkurang
5.02.01.00	02.02.5.2.2.15.02	14,656,535.00	0.00	(14,656,535.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		Berkurang
5.02.01.00	02.02.5.2.2.27	16,100,000.00	0.00	(16,100,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		Berkurang
5.02.01.00	02.02.5.2.2.27.03	16,100,000.00	0.00	(16,100,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		Berkurang
5.02.01.00	02.02.5.2.2.28	8,000,000.00	0.00	(8,000,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		Berkurang
5.02.01.00	02.02.5.2.2.28.04	8,000,000.00	0.00	(8,000,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		Berkurang
	BELANJA DAERAH	287,472,420,692.39	291,649,189,962.89	4,176,769,270.50	1.45			
	PEMBAYARAN DAERAH	54,289,660,354.00	247,597,437,293.00	193,307,776,939.00	356.07			
5.02.01.00	00.03.6.1	54,289,660,354.00	247,597,437,293.00	193,307,776,939.00	356.07			
5.02.01.00	00.03.6.1.1	54,289,660,354.00	247,597,437,293.00	193,307,776,939.00	356.07			
5.02.01.00	00.03.6.1.1.04	54,289,660,354.00	247,597,437,293.00	193,307,776,939.00	356.07			
5.02.01.00	00.03.6.1.1.04.12	54,289,660,354.00	247,597,437,293.00	193,307,776,939.00	356.07			
	SURPLUS/DEFISIT	54,289,660,354.00	54,289,660,354.00	54,289,660,354.00	100.00			

PARAF KOORDINASI

PARAF

dy

H. YOPI ARIANTO

BUPATI INDRAGIRI HULU